



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaha Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran, meliputi badan/inspektorat/rumah sakit umum Daerah/dinas/sekretariat Daerah/sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/kecamatan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada sekretariat Daerah.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum Daerah berdasarkan surat perintah membayar.
16. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran berjalan dengan tertib lancer tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dalam Peraturan Bupati ini merupakan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran belanja atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran.

- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi akibat:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada DPA SKPD dan DPPA SKPD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD meneliti sebab atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan tahun berikutnya.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan:
 - a. pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan; atau
 - b. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya dengan tembusan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah dan perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada dokumen pendukung berupa:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun anggaran sebelumnya dengan dokumen pendukung berupa:
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan; dan
 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD.
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa dengan dokumen pendukung berupa:
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;

2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 3. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan dengan dokumen pendukung berupa:
1. surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang jasa;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 4. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 5. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dokumen pendukung berupa:
1. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) APIP melakukan rewiu dan memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD atas laporan yang disampaikan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (2) Hasil rewiu APIP dan rekomendasi APIP menjadi dasar penganggaran dalam APBD.
- (3) APIP dalam melakukan rewiu dan memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran diformulasikan dalam rencana kerja anggaran SKPD sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Penganggaran Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. pergeseran belanja pada SKPD bersangkutan dengan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

- b. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
 - c. pergeseran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan; dan/atau
 - d. memanfaatkan kas yang tersedia yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan Daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau penetapan perubahan APBD sudah dilakukan, Pemerintah Daerah menyampaikan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - (5) Penganggaran dalam APBD dapat dilakukan pada saat pergeseran anggaran, perubahan APBD, dan/atau pada APBD tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembayaran/pekerjaan dapat dilakukan apabila:
 - a. Anggaran untuk pembayaran/pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
 - b. DPA SKPD atau DPPA SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah;
 - c. telah mendapatkan rekomendasi dari APIP terhadap keterlambatan pembayaran/pekerjaan; dan
 - d. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran/pekerjaan telah tersedia.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran/pekerjaan atas kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD pelaksana belanja yang malampaui tahun anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran yang sudah dilaksanakan oleh SKPD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD harus berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

FITRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 43